

**MODUL BEST PRACTICE**

# **PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Teknis Substantif Bidang Pengundangan  
Peraturan Perundang-undangan**

**Woro Wijayanti, S.H., M.Si.  
Elis Widyaningsih, S.H., C.N., M.H.**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**2020**

**MODUL BEST PRACTICE**

**PENGUNDANGAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

**Teknis Substantif Bidang Pengundangan  
Peraturan Perundang-undangan**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**Pasal 1**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**MODUL BEST PRACTICE**

# **PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Teknis Substantif Bidang Pengundangan  
Peraturan Perundang-undangan**

**Woro Wijayanti, S.H., M.Si.**

**Elis Widyaningsih, S.H., C.N., M.H.**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**2020**

**MODUL BEST PRACTICE**

**PENGUNDANGAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

**Teknis Substantif Bidang Pengundangan  
Peraturan Perundang-undangan**

**Woro Wijayanti, S.H., M.Si.**

**Elis Widyaningsih, S.H., C.N., M.H.**

BPSDM KUMHAM Press  
Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere-Depok 16512  
Telepon (021) 7540077, 754124;  
Faksimili (021) 7543709, 7546120  
Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan I : September 2020  
Penata Letak : Hastin Munawaroh  
Perancang Sampul : Hastin Munawaroh  
Ilustrasi : pixabay.com

xii+48 hlm; 18x25 cm

ISBN: 978-623-6869-08-6

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip dan mempublikasikan  
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari penerbit.

Dicetak oleh:

**PERCETAKAN POHON CAHAYA**

Isi di luar tanggung jawab percetakan

## KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Modul *Best Practice* berjudul “Pengundangan Peraturan Perundang-undangan” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindahtempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan, dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.


Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit dua puluh jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



  
Dr. Asep Kurnia

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas kehendak dan perkenanan-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul “Pengundangan Peraturan Perundang-undangan”

Modul *Best Practice* “Pengundangan Peraturan Perundang-undangan” menjadi sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu modul ini juga menjadi upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan tacit individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan tacit yang berhasil didokumentasikan akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham Corporate University (CorpU).

Demikian Modul *Best Practice* “Pengundangan Peraturan Perundang-undangan” ini disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi para pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Depok, 26 Oktober 2020

Kepala Pusat Pengembangan Diklat  
Teknis dan Kepemimpinan,



**Hantor Situmorang**  
**NIP 196703171992031001**



## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat.....	3
C. Tujuan Pembelajaran.....	3
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	4
E. Petunjuk Penggunaan Modul.....	5
BAB II	
KONSEP PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ....	7
A. Pengertian Pengundangan .....	7
B. Dasar Hukum Pengundangan.....	9
C. Urgensi Pengundangan .....	10
D. Peraturan yang Diundangkan .....	13
BAB III	
PERAN PENGUNDANGAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	17
A. Tugas dan Fungsi .....	19
B. Capaian Kinerja Sub Direktorat Pengundangan.....	22
BAB IV	
MEKANISME PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	25
A. Persyaratan dan Mekanisme Pengundangan Peraturan Perundang-undangan .....	25
B. Pelaksanaan Kegiatan.....	29

C. Pendokumentasian Naskah Asli dan Lembaran Lepas Peraturan Perundang-undangan .....	34
BAB V	
TANTANGAN DALAM PROSES PENGUNDANGAN PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN .....	37
A. Kendala dalam Proses Pengundangan .....	37
B. Penyelesaian Kendala .....	40
BAB VI	
PENUTUP .....	45
A. Simpulan .....	45
B. Saran dan Rekomendasi .....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	8
Gambar 2.2	Gambar Pengundangan dan berlakunya pengundangan.....	11
Gambar 2.3	Gambar Pengundangan dan berlakunya pengundangan.....	11
Gambar 2.4	Gambar Pengundangan dan berlakunya pengundangan.....	12
Gambar 2.5	Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	13
Gambar 4.1	Tata cara pengajuan permohonan pengundangan dalam LNRI/TLNRI .....	27
Gambar 4.2	Tata cara pengajuan permohonan pengundangan dalam BNRI/TBNRI .....	29
Gambar 4.3	Matriks Analisis .....	30



# BAB I

## PENDAHULUAN

Selamat datang pada sesi pembelajaran modul pengundangan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada bab pendahuluan ini akan dibahas mengenai latar belakang, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, materi pokok dan sub materi pokok serta petunjuk penggunaan modul. Hal-hal yang dibahas pada bab pendahuluan ini menjadi hal yang penting terkait arah pembelajaran dalam modul ini

### A. Latar Belakang

Modul best practice yang berjudul “Pengundangan Peraturan Perundang-undangan” ini disusun untuk memberikan pengetahuan praktis kepada pegawai dan pembaca modul terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada pada Sub Direktorat Pengundangan Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pengundangan sendiri merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pengundangan antara lain meliputi:

1. Penyuntingan menuju proses pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
2. Pemberian tanggal pengundangan pada Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

3. Pemberian Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia,
4. Melakukan pembuatan lembaran lepas dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pengundangan peraturan perundang-undangan, seorang pegawai tidak hanya melaksanakan tugas pemeriksaan dan pencatatan secara administratif saja untuk diundangkannya suatu Peraturan Perundang-undangan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Tetapi seorang pegawai harus juga mampu untuk melakukan penyuntingan berdasarkan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tidak hanya mampu dalam administratif dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus memiliki kemampuan menganalisis apakah peraturan perundang-undangan yang diajukan untuk diundangkan tersebut tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada baik secara vertikal maupun secara horizontal, apakah juga tidak bertentangan dengan putusan pengadilan, siapa yang berwenang membuat kebijakan atau regulasi, apakah Lembaga atau Badan yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Peraturan Presiden diberikan kewenangan untuk membuat regulasi. Seorang pegawai juga harus mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi, suatu peraturan yang akan diundangkan harus dilakukan pengecekan dari judul sampai dengan pemberian nomor Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Semua yang dijabarkan diatas diperlukan untuk melaksanakan tugas di pengundangan, karena pengundangan merupakan tahapan terakhir dari proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pengundangan merupakan pemeriksaan terakhir sebelum suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan dan mengikat secara umum (mempunyai daya laku dan daya ikat), dan merupakan tahapan terakhir sebelum peraturan perundang-undangan dilakukan penyebarluasan.

## **B. Deskripsi Singkat**

Modul ini membahas tentang pengertian pengundangan, peraturan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, peran pengundangan dalam proses pembentukan Peraturan perundang-undangan, mekanisme pengundangan Peraturan Perundang-undangan, dan tantangan dalam proses pengundangan Peraturan Perundang-undangan.

## **C. Tujuan Pembelajaran**

### **1. Hasil Belajar**

Setelah mempelajari modul ini diharapkan dapat menjelaskan tugas pengundangan yang merupakan bagian dari proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan dari proses penerimaan permohonan pengundangan sampai dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sampai dengan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

## 2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini maka pembaca diharapkan dapat :

1. Menjelaskan konsep pengundangan peraturan perundang-undangan
2. Menguraikan peran pengundangan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan
3. Menjelaskan mekanisme dan pelaksanaan pengundangan peraturan perundang-undangan
4. Menjelaskan tantangan dalam proses pengundangan peraturan perundang-undangan

### D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok pada modul ini adalah:

1. Konsep Pengundangan Peraturan Perundang-undangan
  - 1.1. Pengertian Pengundangan
  - 1.2. Dasar Hukum Pengundangan
  - 1.3. Urgensi Pengundangan
  - 1.4. Peraturan yang diundangkan
2. Peran pengundangan dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  - 2.1. Tugas dan Fungsi
  - 2.2. Capaian Kinerja Subdirektorat Pengundangan
3. Mekanisme Pengundangan Peraturan Perundang-undangan
  - 3.1. Persyaratan dan Mekanisme Pengundangan Peraturan Perundang-undangan
  - 3.2. Pelaksanaan Kegiatan
  - 3.3. Pendokumentasian Naskah Asli dan Lembaran Lepas Peraturan Perundang-undangan
4. Tantangan dalam proses pengundangan Peraturan Perundang-undangan

4.1. Kendala dalam proses pengundangan

4.2. Penyelesaian Kendala

## **E. Petunjuk Penggunaan Modul**

Modul ini sebagai bahan acuan bagi pegawai dan masyarakat yang ingin memahami mekanisme pengundangan peraturan perundang-undangan dan sebagai salah satu modul best practice dari Direktorat Jenderal Peraturan perundang-undangan. Untuk melengkapi pemahaman peserta tentang modul ini maka disarankan untuk membaca seri 10 modul best practice Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan referensi lain yang relevan sehingga peserta dapat memperoleh gambaran yang komprehensif.

Disamping itu disarankan untuk mempelajari materi dalam modul secara urut, melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang bekerja pada bidang pengundangan, dan melakukan latihan berupa praktek lapangan dengan metode coaching dan mentoring.



## **BAB II**

# **KONSEP PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indikator keberhasilan :

Setelah mempelajari bab ini pembaca diharapkan mampu menyebutkan pengertian pengundangan, dasar hukum pengundangan, urgensi pengundangan dan jenis peraturan yang diundangkan.

### **A. Pengertian Pengundangan**

Sebelum kita mempelajari tentang pengundangan, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu mengenai Peraturan Perundang-undangan, kemudian pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.



Gambar 2.1 Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pengundangan merupakan tahapan terakhir dari proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan setelah melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan.

Setiap Peraturan Perundang-undangan pada bagian penutupnya selalu dicantumkan perintah pengundangannya, yang dirumuskan dengan “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ..... (nama jenis Peraturan Perundang-undangan) ini dengan penempatannya dalam .....(Lembaran Negara Republik Indonesia/Berita Negara Republik Indonesia).

Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah (Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Yang dimaksud pengundangan yang akan dipelajari dalam modul ini adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia bukan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah, karena pengundangan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Setiap Peraturan Perundang-undangan perlu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas agar setiap orang dianggap mengetahui Peraturan Perundang-undangan atau ketidaktahuan seseorang terhadap Peraturan Perundang-undangan tidak dapat diterima.

Dalam beberapa literatur, pengundangan dapat disimpulkan sebagai:

1. Pemberitahuan kepada umum terhadap tindakan pemerintah tertentu;
2. Pengumuman (publikasi) yang membuat sesuatu terbuka untuk umum atau diketahui oleh umum; atau
3. Perintah yang diberikan agar suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan dan diumumkan.

## **B. Dasar Hukum Pengundangan**

**Dasar Hukum Pengundangan adalah:**

1. Pasal 81 – Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2. Pasal 147 – Pasal 155 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

### C. Urgensi Pengundangan

Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, maka Peraturan Perundang-undangan tersebut dianggap mempunyai daya laku dan daya ikat bagi setiap orang.

Dalam praktek dapat kita jumpai ada 3 (tiga) variasi pengundangan dan daya ikat suatu Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Peraturan tersebut dinyatakan ***berlaku pada tanggal diundangkan***. Artinya bahwa Peraturan Perundang-undangan tersebut mempunyai daya ikat dan daya laku pada tanggal yang sama dengan tanggal pengundangan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang, diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 maka secara otomatis Undang-Undang tersebut mempunyai daya ikat pada tanggal 15 Januari 2014.




Gambar 2.2 Gambar Pengundangan dan berlakunya pengundangan.

2. Peraturan tersebut dinyatakan **berlaku beberapa waktu setelah diundangkan**. Artinya bahwa peraturan tersebut mempunyai daya laku pada tanggal diundangkan, tetapi daya ikatnya setelah tanggal yang ditentukan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2014, diundangkan pada tanggal 14 November 2013, Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Maka Undang-Undang tersebut mempunyai daya laku pada tanggal 14 November 2013, tetapi baru berdaya ikat (mengikat umum) pada tanggal 1 Januari 2014.



Gambar 2.3 Gambar Pengundangan dan berlakunya pengundangan.

3. Peraturan tersebut dinyatakan **berlaku pada tanggal diundangkan, tetapi dinyatakan berlaku surut sampai tanggal yang ditentukan**.

Contoh:



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan (jenis peraturan perundang-undangan) ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Berita Negara:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ... (jenis per-uu) ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

#### D. Peraturan yang Diundangkan

Peraturan Perundang-undangan ada yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, dan ada yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Sebelum kita mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, mari kita lihat terlebih dahulu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Gambar 2.5 Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Jenis Peraturan Perundang-undangan lain berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

- 1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- 2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (Pasal 82 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), meliputi:

1. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Presiden; dan
4. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia yang ada saat ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan. Pada masing-masing Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam Undang-Undanganya memerintahkan untuk diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 83 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 84 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).



### **BAB III**

## **PERAN PENGUNDANGAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN**

Indikator keberhasilan :

Setelah mempelajari bab ini pembaca diharapkan mampu menjelaskan tugas dan fungsi di bidang pengundangan peraturan perundang-undangan berikut capaian kinerjanya.

Program Pembentukan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki sasaran berupa terwujudnya Peraturan Perundang-undangan yang baik dan berfungsi efektif di masyarakat, melalui pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan sesuai dengan perencanaan dan program legislasi nasional, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu.

Salah satu tahapan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah pengundangan Peraturan Perundang-undangan. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian integral dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan merupakan proses akhir dari pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan, yaitu dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, masyarakat wajib untuk tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan tersebut. Ketentuan yang mengatur tentang pengundangan Peraturan Perundang-undangan diatur secara khusus pada BAB IX, Pasal 81 sampai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, dan Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 85 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Pasal 147 Perpres 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penandatanganan naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang akan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia).

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan penandatanganan naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang akan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita

Negara Republik Indonesia (Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia).

### **A. Tugas dan Fungsi**

Tugas dan fungsi Pengundangan berada pada Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam lingkup Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi Peraturan Perundang-undangan, fasilitasi perancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang Peraturan Perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi Peraturan Perundang-undangan, fasilitasi perancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan;

- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi Peraturan Perundang-undangan, fasilitasi perancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah sesuai dengan permintaan daerah, dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi Peraturan Perundang-undangan, fasilitasi perancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengundangan, penerjemahan, publikasi, dokumentasi, perpustakaan, dan sistem informasi Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengundangan, penerjemahan, publikasi, dokumentasi, perpustakaan, dan sistem informasi Peraturan Perundang-undangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengundangan, penerjemahan, publikasi, dokumentasi, perpustakaan, dan sistem informasi Peraturan Perundang-undangan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengundangan, penerjemahan, publikasi, dokumentasi, perpustakaan, dan sistem informasi Peraturan Perundang-undangan; dan

- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan.

Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengundangan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, penyusunan dan penerbitan lembaran lepas pengundangan Peraturan Perundang-undangan, pengelolaan dan pendokumentasian lembaran lepas dan naskah pengundangan Peraturan Perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, penyusunan dan penerbitan lembaran lepas pengundangan Peraturan Perundang-undangan, pengelolaan dan pendokumentasian lembaran lepas dan naskah pengundangan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengundangan Peraturan Perundang-undangan

Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Seksi Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; dan
- b. Seksi Pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Seksi Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengundangan, penyusunan, dan penerbitan lembaran lepas pengundangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dan pendokumentasian lembaran lepas dan naskah pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Seksi Pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengundangan, penyusunan, dan penerbitan lembaran lepas pengundangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dan pendokumentasian lembaran lepas dan naskah pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

## **B. Capaian Kinerja Sub Direktorat Pengundangan**

Setiap tahunnya Sub Direktorat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan telah mengundangkan Peraturan Perundang-undangan dengan jumlah yang tidak sedikit yaitu rata-rata di atas 2000 Peraturan Perundang-undangan. Dari sinilah terlihat bahwa pengundangan walaupun berada pada tahapan akhir dari proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan mempunyai peran yang sangat strategis dan sangat penting.

Data jumlah Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

JUMLAH PENGUNDANGAN LN DAN BN TAHUN 2015

➤ Lembaran Negara	: 417 peraturan
➤ Tambahan Lembaran Negara	: 178 peraturan
➤ Berita Negara	: 2104 peraturan
➤ Tambahan Berita Negara	: <u>0 peraturan</u>
	2699 peraturan

JUMLAH PENGUNDANGAN LN DAN BN TAHUN 2016

➤ Lembaran Negara	: 368 peraturan
➤ Tambahan Lembaran Negara	: 179 peraturan
➤ Berita Negara	: 2170 peraturan
➤ Tambahan Berita Negara	: <u>6 peraturan</u>
	2723 peraturan

JUMLAH PENGUNDANGAN LN DAN BN TAHUN 2017

➤ Lembaran Negara	: 319 peraturan
➤ Tambahan Lembaran Negara	: 167 peraturan
➤ Berita Negara	: 1977 peraturan
➤ Tambahan Berita Negara	: <u>7 peraturan</u>
	2470 peraturan

JUMLAH PENGUNDANGAN LN DAN BN TAHUN 2018

➤ Lembaran Negara	: 273 peraturan
➤ Tambahan Lembaran Negara	: 117 peraturan
➤ Berita Negara	: 1817 peraturan
➤ Tambahan Berita Negara	: <u>2 peraturan</u>
	2209 peraturan

JUMLAH PENGUNDANGAN LN DAN BN TAHUN 2019

➤ Lembaran Negara	: 265 peraturan
➤ Tambahan Lembaran Negara	: 154 peraturan
➤ Berita Negara	: 1696 peraturan
➤ Tambahan Berita Negara	: <u>4 peraturan</u>
	2119 peraturan



## **BAB IV**

# **MEKANISME PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indikator keberhasilan :

Setelah mempelajari bab ini pembaca diharapkan mampu menjelaskan persyaratan, mekanisme dan pelaksanaan kegiatan pengundangan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian terhadap naskah asli dan lembar lepas peraturan perundang-undangan

### **A. Persyaratan dan Mekanisme Pengundangan Peraturan Perundang-undangan**

Mekanisme pengundangan terdiri atas pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

#### **1. Persyaratan dan Mekanisme Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia**

Peraturan Perundang-undangan yang akan diajukan untuk diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan:

- a. surat pengajuan permohonan Pengundangan yang dibubuhi tanda tangan basah serta diterakan cap dinas jabatan;
- b. 2 (dua) naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang diketik dengan:
  - 1). jenis huruf *bookman old style*;
  - 2). ukuran huruf 12 (dua belas); dan

3). di atas kertas F4.

- c. 1 (satu) *soft copy* naskah asli (sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran)

Untuk Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, yang diajukan untuk diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan diatas, juga harus memenuhi persyaratan melampirkan matriks analisis kesesuaian.

Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, surat keterangan telah dilakukannya pengharmonisasian menjadi syarat juga untuk dimohonkan suatu Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, untuk diundangkan.

Setelah persyaratan terpenuhi, permohonan pengundangan yang sudah lengkap dicatat dalam register dan diperiksa kesesuaian naskah asli dengan soft copy. Jika terdapat perbedaan antara naskah asli dan soft copy, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga untuk menyampaikan naskah asli dan soft copy yang sama. Jika tidak terdapat perbedaan antara naskah asli dan soft copy, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyampaikan naskah asli kepada Menteri Hukum dan HAM untuk ditandatangani.



Gambar 4.1 Tata cara pengajuan permohonan pengundangan dalam LNRI/TLNRI

## 2. Persyaratan dan Mekanisme Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia


Peraturan Perundang-undangan yang akan diajukan untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan:

- a. surat pengajuan permohonan Pengundangan yang dibubuhi tanda tangan basah dan diterakan cap dinas jabatan; serta memuat keterangan yang menyatakan Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak terdapat permasalahan baik secara substansi dan/atau prosedur;
- b. 2 (dua) naskah asli Peraturan Perundang-undangan + 1 (satu) foto copy yang diketik dengan:
  - jenis huruf *bookman old style*;
  - ukuran huruf 12 (dua belas); dan
  - di atas kertas F4;
- c. 1 (satu) *soft copy* naskah asli (sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran);

- d. matriks analisis kesesuaian Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/nama lain atau Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Peraturan Perundang-undangan;

Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, surat keterangan telah dilakukannya pengharmonisasian menjadi syarat juga untuk dimohonkan suatu Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga, untuk diundangkan

Setelah persyaratan terpenuhi, permohonan pengundangan yang sudah lengkap dicatat dalam register dan diperiksa kesesuaian naskah asli dengan soft copy, kemudian pemohon diberikan tanda bukti pengajuan permohonan. Jika terdapat perbedaan antara naskah asli dan soft copy, serta substansi dari Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga masih terdapat pertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, Peraturan Perundang-undangan yang sejajar tingkatannya, dan Putusan Pengadilan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga untuk menyampaikan naskah asli dan soft copy yang sama dan/atau melakukan rapat kembali dengan kementerian/lembaga. Jika tidak terdapat perbedaan antara naskah asli dan soft copy, serta tidak terdapat pertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, Peraturan Perundang-undangan yang sejajar tingkatannya, dan Putusan Pengadilan, kemudian Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menandatangani naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang diajukan untuk diundangkan.



Gambar 4.2 Tata cara pengajuan permohonan pengundangan dalam BNRI/ TBNRI

## B. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan melalui:

- a. memeriksa kelengkapan berkas pengundangan Peraturan Perundang-undangan dan memeriksa secara teknis Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan yang meliputi pemeriksaan terhadap:
  1. surat dan tanggal surat permohonan pengundangan;
  2. surat dan tanggal telah dilakukannya proses harmonisasi (untuk Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia);
  3. naskah asli dan satu softcopy naskah asli Peraturan Perundang-undangan dan tanggal penetapan Peraturan Perundang-undangan;

4. matriks analisis kesesuaian yang berisi latar belakang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, analisis dampak, analisis dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, analisis dengan Peraturan Perundang-undangan yang setingkat, analisis dengan putusan pengadilan, keterangan yang berisi hal-hal yang menjadi kesepakatan tertentu;

**MATRIKS ANALISA KESESUAIAN “JUDUL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN” DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN**

NO	LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISIS DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KETERANGAN
	BERISI ANALISIS DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PUN APAKAH DELEGASI DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU KEWENANGAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA SERTA URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	ANALISIS DAMPAK MERUPAKAN KAJIAN TERHADAP: 1. TIDAK MENGHAMBAT PELAYANAN PUBLIK; 2. MENDUKUNG IKLIM USAHA DAN INVESTASI; 3. MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI; 4. TIDAK MELANGGAR HAK-HAK WARGA NEGARA; DAN 5. PERIZINAN TIDAK BERBELIT-BELIT.	BERISI PENJELASAN APAKAH MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	BERISI PENJELASAN APAKAH MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SETINGKAT	BERISI PENJELASAN APAKAH MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	BERISI HAL-HAL YANG MENJADI KESEPAKATAN TERTENTU

*Gambar 4.3 Matriks Analisis*

(untuk peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia)

5. Peraturan Perundang-undangan yang dimulai dari judul, pembukaan (frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan, konsiderans menimbang, dasar hukum, dan diktum menetapkan), ketentuan penutup; dalam berkas pengundangan Peraturan Perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah *dengan* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

- b. mengoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan hasil pemeriksaan berkas pengundangan Peraturan Perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dengan Tata Usaha Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan penandatanganan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. mengoordinasikan dengan Tata Usaha Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan terkait dengan penandatanganan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
- e. memroses pengadministrasian Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia pada berkas pengundangan Peraturan perundang-undangan;
- f. menyampaikan berkas pengundangan peraturan perundang-undangan yang telah ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia atau Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan kepada Kementerian/Lembaga terkait;

- g. mengolah (mendistribusikan/melakukan setting soft copy/memberikan kata kunci) berkas pengundangan dalam format lembaran lepas (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia);
- h. memeriksa kembali kesesuaian hasil pengolahan berkas pengundangan dalam format lembaran lepas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk selanjutnya mendapatkan koreksi dan/atau paraf persetujuan Kepala Seksi Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Kepala Seksi Pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Kepala Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan, serta Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi;
- i. menyusun dan menerbitkan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk lembaran lepas (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia);
- j. mengarsipkan penerbitan lembaran lepas Peraturan Perundang-undangan;
- k. menyampaikan hasil akhir soft copy pengundangan kepada Subdirektorat Sistem dan Informasi, dalam bentuk lembaran lepas untuk dipublikasikan dalam website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;

- l. mendokumentasikan naskah asli Peraturan Perundang-undangan, surat permohonan dan lembaran lepas Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. menghadiri rapat di Kementerian/Lembaga terkait proses pengundangan Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan dimaksud merupakan rangkaian kegiatan sistematis yang diimplementasikan lebih lanjut oleh Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. penyiapan, penginventarisasian dan pengklasifikasian Peraturan Perundang-undangan;
2. pemberian nomor dan tanggal pengundangan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
3. penandatanganan naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. penandatanganan naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang masuk dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
5. naskah asli yang telah ditandatangani diundangkan dengan memberi nomor dan tahun Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, diundangkan dengan memberi nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
6. pelaksanaan setting dalam format dokumen resmi Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berupa lembaran lepas;

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menerbitkan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam bentuk lembaran lepas sebagai dokumen resmi negara. Penerbitan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Perundang-undangan tersebut diundangkan (Pasal 154 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

7. pengelolaan dokumen dan data base Peraturan Perundang-undangan;
8. pendokumentasian naskah asli Peraturan Perundang-undangan.
9. penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia disampaikan oleh Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan melalui situs website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan
10. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.

### **C. Pendokumentasian Naskah Asli dan Lembaran Lepas Peraturan Perundang-undangan**

Pengertian dari dokumentasi adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemeriksaan, pemilihan dokumen sesuai dengan kebutuhan dokumentasi; memungkinkan isi dokumen dapat di akses; pemrosesan dokumen; mengklasifikasi dan mengindeks; menyiapkan penyimpanan dokumen; pencarian kembali dan penyajiannya.

Untuk menunjang kegiatan pengundangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan khususnya Direktorat Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi yang menjadi satu-satunya direktorat yang melakukan proses pengundangan maka perlu adanya pendokumentasian khusus naskah asli dan

lembaran lepas Peraturan Perundang-undangan yang tertib, efektif serta valid dan mudah di akses setiap saat oleh pihak/masyarakat yang memerlukan informasi autentik mengenai peraturan baik setingkat lembaga tinggi negara maupun kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang semakin berkembang dari kuantitas setiap waktu. Mengingat naskah tersebut merupakan dokumen resmi negara, maka naskah tersebut harus didokumentasikan dan diarsipkan secara baik dan benar.

Melakukan dokumentasi khusus naskah asli dan lembaran lepas Peraturan Perundang-undangan ini kepada pihak yang berhak (secara hierarki) juga bertujuan dan memenuhi antara lain :

- a. pertanggungjawaban administrasi dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan ke atasan;
- b. meningkatkan keteraturan dan kerapihan Naskah asli dan Lembaran Lepas Peraturan Perundang-undangan yang berjumlah sangat banyak dan meningkat setiap waktu;
- c. mempermudah pengklasifikasian, mengindekskan, pengaturan, pencarian, pemeriksaan Naskah asli dan Lembaran Lepas Peraturan Perundang-undangan sehingga efektif dan efisien;
- d. meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dimata Kementerian Hukum dan HAM RI dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. menjadikan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan khususnya Direktorat Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap peningkatan kuantitas peraturan setingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian.

Kegiatan pendokumentasian telah dilakukan dari tahun 2007 sampai dengan 2019 terhadap naskah asli maupun lembaran lepas Peraturan Perundang-undangan. Setiap tahunnya dilakukan pembenahan kearsipan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

## **BAB V**

# **TANTANGAN DALAM PROSES PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indikator keberhasilan :

Setelah mempelajari bab ini pembaca diharapkan mampu menceritakan kendala dan cara penyelesaiannya dalam pelaksanaan proses pengundangan

### **A. Kendala dalam Proses Pengundangan**

Dalam mekanisme Pengundangan Peraturan Perundang-undangan untuk dapat diundangkan sampai dengan dipublikasikannya Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian juga dilakukan pendokumentasian terhadap Peraturan Perundang-undangan tersebut, dalam implementasinya terdapat beberapa kendala yang membuat pelaksanaan penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu target yang ditentukan.

Adapun kendala dalam pelaksanaan penyelesaian dalam Pengundangan, yaitu:

1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang sangat minim pada Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan  
Setiap tahunnya Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, dan Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia rata-rata jumlahnya lebih dari 2000 (dua ribu) Peraturan Perundang-undangan.  
Sumber Daya Manusia yang ada pada Subdirektorat Pengundangan sejumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan merangkap sebagai pejabat struktural, 1 (satu) orang pejabat struktural, dan 4 (empat) orang Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-

undangan. Jadi banyaknya jumlah Peraturan Perundang-undangan tersebut tentu tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di Subdirektorat Pengundangan untuk dapat menyelesaikan pembuatan lembaran lepas untuk setiap Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, dan Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

2. Kurangnya pemahaman aturan yang terkait dengan substansi dan kurangnya tingkat ketelitian terhadap teknik pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Salah satu mekanisme pengajuan permohonan pengundangan Peraturan Perundang-undangan adalah memeriksa Peraturan tersebut sesuai dengan teknik pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk di dalamnya memeriksa apakah peraturan yang akan diundangkan sudah sesuai dengan kewenangan untuk membuat regulasi atau membuat kebijakan diberikan atau tidak diberikan oleh Undang-Undang atau Peraturan Presiden kepada lembaga pembentuk Peraturan Perundang-undangan? Apakah substansi Peraturan Perundang-undangan tersebut bertentangan atau tidak dengan aturan-aturan hukum positif baik secara vertical dan maupun horizontal, juga bertentangan atau tidak dengan putusan-putusan pengadilan? Pemeriksaan substansi oleh Subdirektorat Pengundangan dilakukan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang pembentukannya tidak melalui proses pengharmonisasian antara lain misalnya Peraturan yang pemrakarsanya berasal dari Lembaga Tinggi Negara seperti Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan. Keterbatasan waktu kerja dan adanya ketentuan dalam jangka waktu 14 hari yang mengharuskan untuk segera dipublikasikannya Peraturan Perundang-undangan menyebabkan ketelitian terhadap teknis dan substansi yang telah penulis sampaikan di atas menjadi salah satu

penyebab beberapa Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kesalahan.

3. Masih terdapat peraturan yang disampaikan oleh kementerian/ lembaga baik hardcopy maupun softcopy yang tidak sesuai dengan hasil harmonisasi

Telah dilakukannya harmonisasi terhadap Peraturan yang akan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia merupakan syarat satu peraturan menjadi Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya pada saat melalui proses pengundangan, kementerian/lembaga saat pengajuan peraturan, substansinya ada yang tidak sesuai dengan rumusan yang telah disepakati dalam rapat harmonisasi. Hal seperti ini merupakan kendala terhambatnya penyelesaian proses pengundangan.

4. Masih adanya instansi pemrakarsa yang tidak memenuhi persyaratan permohonan pengundangan peraturan perundang-undangan, yaitu tidak menyampaikan secara langsung, tidak menyerahkan softcopy atau tidak menyerahkan naskah asli peraturan perundang-undangan dengan tanda tangan basah (scan atau foto copy).

5. Adanya proses autentifikasi di Kementerian Sekretariat Negara

Lamanya waktu penyampaian softcopy peraturan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia yang diajukan oleh Kementerian Sekretariat Negara dikarenakan proses autentifikasi terhadap Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara yang memerlukan waktu lebih lama, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam pembuatan lembaran lepas dan dipublikasikannya Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia

6. Peraturan Perundang-undangan yang sifatnya sangat segera  
Dengan adanya kondisi yang sangat urgen karena adanya kebijakan politis diperlukan proses pengundangan yang sifatnya sangat segera untuk diundangkan dan dipublikasikan ke masyarakat. Peraturan Perundang-undangan yang sifatnya sangat segera tersebut sebelum diundangkan tetap harus dilakukan pemeriksaan secara administratif, penyuntingan substansi, dan teknik Peraturan Perundang-undangan. Terkadang proses pengundangannya harus dilakukan di malam hari dan di dini hari. Faktor di luar waktu jam kerja mempengaruhi proses pengundangan yang sesuai dengan standar operasional prosedur pengundangan.

## **B. Penyelesaian Kendala**

Adanya kendala bukan berarti tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Adanya kendala merupakan tantangan untuk Subdirektorat Pengundangan tetap harus menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang baik sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan. Subdirektorat Pengundangan mempunyai cara untuk dapat menyelesaikan semua pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya, yaitu dengan melakukan:

1. Memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi  
Dengan jumlah sumber daya yang sangat minim, untuk dapat menyelesaikan pembuatan lembaran lepas dan pendokumentasian terhadap naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dengan jumlah lebih dari 2000 Peraturan Perundang-undangan, Subdirektorat Pengundangan mensinergikan dengan sumber daya manusia Subdirektorat lainnya yang ada di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk ikut berperan dalam penyelesaian tugas tersebut dengan cara membentuk tim Pengundangan dan tim Pendokumentasian, yang setiap timnya berjumlah 15 (lima belas) orang. Waktu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dilakukan di luar jam kantor yaitu di atas pukul 16.00.

Membuat aplikasi atau sistem pemrograman sangat diperlukan dalam memudahkan penyelesaian penerbitan lembaran lepas.

2. Memberikan kesempatan kepada setiap sumber daya manusianya untuk mengikuti pelatihan, rapat dengan kementerian/lembaga lain.

Bekerja sambil belajar, itulah yang Subdirektorat Pengundangan terapkan dalam setiap melakukan pekerjaan. Di sela-sela waktu bekerja, Subdirektorat Pengundangan mengadakan evaluasi terhadap kinerja, saling mengisi dan memberikan semangat satu sama lain, belajar dalam setiap kesempatan pada saat sedang bekerja dengan saling mentransfer ilmu perundang-undangan. Diskusi yang dilakukan adalah terkait teknis perundang-undangan yang tidak diatur secara rinci dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pada setiap kesempatan juga bila ada penawaran mengikuti pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan penawaran mengikuti pendidikan lanjutan di bidang hukum, Subdirektorat Pengundangan mengikutsertakan sumber daya manusianya untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan tersebut.

Memberikan kesempatan untuk mengikuti rapat internal (rapat di lingkup Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan) dan eksternal (rapat dengan kementerian/lembaga lain) adalah metode pembelajaran langsung ketika di lapangan harus berdiskusi dengan peserta rapat dari kementerian/lembaga lain, bukan saja belajar mengenai ilmu hukumnya, ilmu pengetahuan yang lainnya, tetapi juga belajar bagaimana cara berdiskusi untuk menyampaikan pendapat, dan beretika pada saat mengikuti rapat, juga belajar memberikan solusi terhadap permasalahan yang dibicarakan dalam rapat.

3. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian hardcopy dan softcopy dengan hasil harmonisasi, Subdirektorat Pengundangan melakukan koordinasi dengan Tim Kelompok Kerja Harmonisasi, dan juga melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga sebagai pemrakarsa. Koordinasi yang dilakukan bertujuan agar kementerian/lembaga sebagai pemrakarsa pada saat menyerahkan hardcopy dan softcopy Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hasil harmonisasi, dan sesuai dengan teknis perundang-undangan yang terdapat dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Sosialisasi/konsultasi dengan biro hukum kementerian dan lembaga

Mensosialisasikan persyaratan permohonan pengundangan kepada seluruh kementerian dan lembaga melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan maupun melalui forum sosialisasi/konsultasi dengan biro hukum kementerian/lembaga agar terdapat satu pemahaman dan persamaan persepsi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengundangan, tata cara dan persyaratan mengajukan permohonan pengundangan, serta hal-hal lain yang menjadi kendala dalam proses pengundangan. Sosialisai/konsultasi juga kami lakukan pada saat kami menghadiri undangan rapat dengan kementerian/lembaga.

Penggunaan tanda tangan digital untuk dimasa yang akan datang juga sedang diupayakan untuk dapat diakomodir sebagai salah syarat administratif yang diperbolehkan sebagai pengganti tanda tangan basah. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan terhadap instrumen hukumnya yaitu mengajukan usulan perubahan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

5. Koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara

Untuk dapat mengurangi lamanya waktu pembuatan lembaran lepas Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia perlu mempercepat proses autentifikasi dan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk penyampaian soft copy Peraturan Perundang-undangan tersebut.

6. Koordinasi di internal Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi

Pengundangan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peran yang penting dan strategis tersebut membuat pengundangan harus siap mengemban amanah dan melaksanakan tugas dan fungsi untuk mengundangkan Peraturan Perundang-undangan dari proses pemeriksaan administratif, melakukan penyuntingan sampai dengan pembuatan lembaran lepas Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, dan Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang kemudian dipublikasikan pada Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut pada saat diluar jam kerja, Subdirektorat Pengundangan melakukan koordinasi di internal Subdirektorat Pengundangan dan koordinasi dengan Subdirektorat Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian proses pengundangan Peraturan Perundang-undangan di mana pun dan kapan pun tetap dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik.



## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Dalam membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik, perlu memperhatikan proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Pengundangan merupakan proses akhir dalam tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengundangan walaupun berada pada proses akhir, mempunyai fungsi yang sangat penting karena pada saat pengundangan ditentukan kapan peraturan mulai berlaku dan mulai mengikat umum.

Setiap Peraturan Perundang-undangan wajib diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Jika suatu Peraturan Perundang-undangan tidak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak mempunyai daya ikat dan daya laku.

Secara garis besar materi mengenai proses pengundangan yang merupakan bagian dari proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah dituangkan dalam modul ini. Adanya modul ini dapat memberikan pengetahuan praktis kepada pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memahami proses pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bagian dari proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

Kedepan untuk mencapai kondisi yang diharapkan lebih baik lagi, Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pejabat Fungsional lainnya yang ada pada Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan harus mampu meningkatkan kompetensinya dengan mengembangkan dirinya melalui pembelajaran dalam bidang Perundang-undangan dan dalam bidang hukum lainnya.

Adanya dinamika perkembangan ilmu hukum dan ilmu perundang-undangan yang cepat dengan keluarnya berbagai produk hukum yang baru, Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pejabat Fungsional lainnya harus mampu mempelajari dan memahami secara cepat agar dalam melakukan pemeriksaan substansi dan teknis pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat meminimalisir kesalahan ketika suatu Peraturan Perundang-undangan akan diundangkan dan dipublikasikan ke masyarakat.

Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas dan fungsi pengundangan Peraturan Perundang-undangan dapat menggunakan modul ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pengundangan Peraturan Perundang-undangan, sehingga apabila dalam pelaksanaan pengundangan Peraturan Perundang-undangan, pegawai dapat menyelesaikan kendala tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan

Buku

Asshiddiqie, Jimly.2014. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta:Rajawali Pers

Penyusun, Tim 2019. *Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat*. Jakarta:Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Japan International Cooperation Agency

Soehino.2008. Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan. Yogyakarta:Liberty

Soeprapto, Maria Farida Indrati.2007. Ilmu *Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, Materi Muatan Jilid 1*. Jakarta:Kanisius

Soeprapto, Maria Farida Indrati.2007. Ilmu *Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya Jilid 2*. Jakarta:Kanisius

# PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Teknis Substantif Bidang Pengundangan  
Peraturan Perundang-undangan

Pengundangan merupakan proses akhir dalam tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengundangan mempunyai fungsi yang sangat penting karena menentukan kapan peraturan mulai berlaku dan mulai mengikat umum.

Setiap Peraturan Perundang-undangan wajib diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Jika tidak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, atau Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Perundang-undangan tidak mempunyai daya ikat dan daya laku.



BPSDM Hukum dan HAM  
Jln. Raya Gandul No.4, Gandul, Cinere  
[www.bpsdm.kemenkumham.go.id](http://www.bpsdm.kemenkumham.go.id)



ISBN 978-623-6869-08-6

